

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, mempunyai populasi yang sangat padat serta ekonominya terus berkembang setiap tahunnya (Widyasari & Manukorung, 2022). Pemerintah selalu berupaya menaikkan pemasukan daerah agar bisa memberi kontribusi yang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sektor pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pemasukan lainnya yang sah (Yustiani & Maryama, 2021). Pemasukan daerah sangat urgen untuk membiayai berbagai anggaran pemerintah daerah, dan untuk itu, semua wajib pajak, baik individu ataupun badan, harus melaporkan pendapatan mereka guna mendukung pembangunan serta peningkatan pendapatan daerah (Iqbal & Juniar, 2020).

PAD sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai seberapa mandiri suatu daerah (Adi et al, 2020). Tingkat pendapatan asli yang tinggi menandakan kemajuan daerah tersebut. Semakin besar pendapatan asli yang didapat, ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat akan rendah. Di Indonesia, ada berbagai jenis pemungutan pajak, termasuk pajak pusat yang mendukung keuangan negara serta pajak daerah yang mendukung keuangan daerah (Yunita & Yuliandi, 2021).

Pajak daerah merupakan kewajiban bagi penduduk atau badan hukum yang diatur oleh undang-undang tanpa imbalan langsung, untuk mendukung

kepentingan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak ini termasuk diantara sumber pemasukan daerah yang dipergunakan untuk berbagai program pembangunan serta pemerintahan. Ada dua jenis pajak daerah, yakni pajak propinsi seperti pajak kendaraan bermotor serta pajak kota/kabupaten misalnya pajak hotel serta pajak reklame. Pajak reklame serta pajak air bawah tanah dianggap sebagai potensi besar dalam menaikkan pemasukan daerah di Samarinda karena pentingnya peran keduanya dalam kehidupan keseharian serta industri. Oleh karenanya, penertiban serta pengawasan perpajakan khususnya pada pajak reklame serta pajak air bawah tanah sangat penting untuk menaikkan kontribusi pemasukan daerah.

Kota Samarinda, sebagai pusat administrasi Kalimantan Timur, sudah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur serta layanan masyarakat dengan berpegang pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat (Mizan, 2020). Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga pemerintah kota Samarinda harus memainkan peran kunci dalam mengumpulkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan.

Beberapa masalah terkait dengan efektivitas pengumpulan pajak air bawah tanah serta reklame mencakup ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan izin pemakaian pajak air bawah tanah serta kesadaran untuk membayar pajak air tanah yang rendah. Selain itu, penanggulangan lambat dari BPPRD (Badan Pengelola Pajak serta Retribusi Daerah) kota Samarinda terhadap wajib pajak yang menunggak juga menjadi masalah. Di sisi lain, terdapat reklame yang

dipasang tanpa izin, reklame dengan izin mati, serta reklame yang tidak sesuai standar keamanan dan tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, diperlukan pemantauan pendapatan daerah dari pajak-pajak tersebut untuk menilai apakah ada peningkatan atau penurunan. Langkah-langkah perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak daerah, termasuk perhitungan penerimaan pajak yang akurat untuk mengevaluasi tingkat efektivitasnya pada PAD.

**Tabel 1.1**


**Target Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Reklame dan Target PAD**

Tahun	Target PR	Target PAT	Target PAD
2017	6.571.200.000	60.000.000	507.247.746.809,00
2018	6.571.200.000	60.000.000	445.353.498.390,00
2019	7.350.000.000	107.500.000	500.991.118.323,22
2020	6.580.000.000	130.000.000	392.727.879.000,00
2021	8.100.000.000	150.000.000	561.492.908.215,00

Sumber: BAPENDA kota Samarinda

**Diagram 1.1**

**Target Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Reklame**



**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Reklame dan PAD**

Tahun	Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Reklame	PAD
2017	46.184.230,44	6.804.836.872,65	517.499.223.222,34
2018	105.552.726,72	7.182.942.544,13	499.229.231.885,96
2019	127.725.277,51	7.974.251.701,12	560.679.282.249,81
2020	183.864.575,00	7.520.974.764,00	485.143.157.813,33
2021	184.542.981,50	8.309.646.428,00	594.801.655.082,71

Sumber: BAPENDA kota Samarinda

Secara umum, target pajak air bawah tanah di kota Samarinda di periode 2017-2021 terus meningkat setiap tahunnya, sementara target pajak reklame di kota tersebut cenderung fluktuatif selama periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa Samarinda memiliki potensi sumber daya yang signifikan untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.

Menurut hasil kajian Burnandes (2019), tingkat efektivitas pajak reklame cukup besar, tetapi kontribusinya pada PAD sangat rendah. Analisis regresi linier memperlihatkan jika efektivitas pajak reklame tidak berdampak secara signifikan pada PAD, tetapi kontribusinya mempunyai pengaruh yang signifikan di Kota Dumai antara tahun 2006 hingga 2017. Sementara itu, hasil riset yang dilaksanakan Putri (2018) memperlihatkan bahwa pajak air tanah tidak mempunyai dampak parsial pada PAD, tetapi secara simultan, variabel

bebasnya memberi pengaruh signifikan di Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh kontribusi pajak air bawah tanah dan pajak reklame terhadap efektivitas PAD di Kota Samarinda, dengan tujuan mengukur dampak keduanya terhadap pendapatan daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan konteks yang sudah dijelaskan, masalah penelitian yang akan diidentifikasi adalah seperti berikut:

1. Apakah pajak air bawah tanah mempunyai dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda?
2. Apakah pajak reklame mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda?
3. Apakah pajak air bawah tanah serta pajak reklame secara simultan memberi pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Sesuai dengan konteks sebelumnya, masalah kajian yang akan dijelaskan ialah seperti berikut:
2. Apakah sumbangan pajak air tanah mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Samarinda dengan efektif?
3. Apakah kontribusi pajak reklame mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Samarinda dengan efektif?

4. Apakah sumbangan pajak air tanah dan pajak reklame mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Samarinda secara bersamaan?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis bisa memberi wawasan pengetahuan serta sumber ilmu hukum terkait dengan Pendapatan daerah dari sumber penerimaan pajak daerah yakni pajak air bawah tanah serta pajak di kota Samarinda.
  - b. Bagi akademik bisa menjadi salah satu acuan untuk peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk kantor pajak, kajian ini bisa digunakan sebagai salah satu panduan untuk memahami langkah-langkah yang diambil untuk mengetahui alasan mengapa wajib pajak individu yang dilayani tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - b. Untuk Pemerintah diharapkan kajian ini bisa menjadi masukan berharga untuk pemerintah kota Samarinda serta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Samarinda dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak reklame serta pajak air bawah tanah.